

PARTISIPASI AWAM DALAM PENGALIAN HUKUM ISLAM

(Studi Analisis Proses Pencarian 'Illat dan Hikmah Hukum Sebagai Proses Penelitian Ilmiah)

Oleh:
Ahmad Mujalli¹

Abstract: Lay participation can be the alternative in the details of law excavation process (istinbath law) to form a Fiqh characters which are righteous *likulli zaman wa makan*. Since the main character of the discourse of the fiqh never irrespective from the change and development, its changing goes along with the world changing and develops by following the development of the universe. Basically the Islamic law excavation rooted in the searching process of 'illat and legal wisdom (Masalik' illat and wisdom). Before the legal was set, the motive behind every legal regulation was first looked. Whether the motive is on the worship or people benefit motive, as well as other motives. Masalik' illat and wisdom contain research process just like other the research processes. In the context of *tahqiqul manath* (such as the dangerous of smoking) lay people can participate, while in the context of *takhrij al-Manath* (for instance any harmful thing is forbidden) becomes purely jurists' competence. And with this lay *khass* involvement, fiqh formula product (is expected) to really run in accordance with the will of the *shari'ah* and in line with the will of the benefit of the people.

Keywords: *ijtihad, participation, masalik 'illat dan hikmah*

A. Pendahuluan

Pada masa Nabi dan sahabatnya tidak ada klasifikasi ajaran-ajaran Islam. Pemahaman ajaran Islam didasarkan atas *tafaqquh fi al-din*. Tidak ada klasifikasi ajaran ini adalah ajaran tasawwuf, fiqh, akhlak, tauhid, dan sebagainya. *Tafaqquh fi al-din* hanya mengenal satu ajaran, yaitu Islam.

¹ Dosen Prodi Hukum Pidana Islam STAI Syaichona Cholil Bangkalan.

Ajaran Islam telah terpetakan menjadi bercabang-cabang². Namun dalam arus perjalanannya, *tafaqquh fi al-din* akhirnya mengalami pergeseran dan penyempitan makna. *Tafaqquh fi al-din* akhirnya menjadi satu bidang keilmuan Islam yang dikenal dengan fiqh. Dan akhirnya fiqh Islam menjadi sekumpulan ajaran-ajaran formal.³

Ajaran fiqh Islam secara umum menjelaskan tentang berbagai ajaran Islam yang berkaitan dengan legalitas. Legal tidaknya sebuah perbuatan, harus mendapat rekomendasi dari otoritas fiqh. Jika tidak, maka opsinya hanya halal dan haram, pilihannya hanya boleh dan tidak⁴. Inilah yang pada akhirnya melahirkan *fiqh sentries*.

Pada masa Nabi, fiqh (ilmu/ajaran) belum muncul karena telah ada Nabi. Nabi sendiri yang menetapkan hukum. Pada masa Khulafaur Rasyidin fiqh belum muncul juga. Dalam diri para sahabat "masih tergambar jelas" memori indah bersama Nabi. Para sahabat mampu menjawab masalah cukup dengan memutar lagi (*flash back*) memori lama⁵.

Pada masa Nabi dan sahabat Khulafa`ur Rasyidin hukum dapat berinteraksi selaras antara tekstual dan kontekstual. Atap langit tekstual dapat menaungi bumi kontekstual. Tangan kemaslahatan umat dapat

² Derifasi ajaran *terpetakan* ini dijelaskan dalam suatu cabang ilmu tertentu. Sehingga muncul klasifikasi ilmu. dikenal dengan ilmu tauhid, ada ilmu tasawwuf, ada ilmu fiqh dan sebagainya. Lihat misalnya Muhammad al-Ghazali. *Ihya Ulumuddin*. Surabaya: Al-Hidayah. Tt. Juz 1 hal 32.

³ Komaruddin Hidayat menulis mengapa dalam perkembangannya, fiqh –yang telah mengalami penyempitan makna- lebih menonjol. Pertama, ajaran Islam banyak berkaitan dengan ajaran-ajaran praktis, dan fiqhlah yang dapat memenuhi penjelasan ajaran-ajaran praktis itu. Kedua, Islam berkembang dengan cepat dan menyerap umat paling banyak. Sehingga para ulama' sibuk mengurus memenuhi permintaan ajaran praktis dari para umat Islam. Dikutip dari Fiqh Rakyat hal xii. Sumber primernya , J Meulemen (peny). *Tradisi, kemandirian, dan Meta Modernime*, Yogyakarta: LKiS. 1996. hal 28

⁴ Ini didasarkan paradigma fiqh umum, bahwa fiqh membahas maslahat dan mafsadat. Fiqh membahas halal dan haram. Stigma ini begitu kuat hingga fiqh disebut sebagai pemisah halal dan haram. Dan juga jangan dimaksudkan bahwa hukum hanya ada dua itu. Dari sisi hukum, dalam fiqh setidaknya dikenal ada lima hukum yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Jam'ul jawami'. Ibid. hal 81

⁵ Husin al-Munawwar, Prof. Dr. H. Said Agil. *Al-Quran Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*. Jakarta : Ciputat Press. 2002. Hal 257

meraba langit-langit suara tekstual isi wahyu Tuhan. Namun, tidak demikian dengan era sesudahnya. Jangkauan bentang sejarah yang bertambah panjang, membuat tekstual dan kontekstual mengalami perenggangan. Sakralisasi berjalan maju mundur, mengikuti arah perkembangan manusia. Ada yang mensakralkan tekstual dalam bunyi wahyu Ilahi. Baik dalam Quran ataupun Hadist. Ada pula yang berani membrutalkan kitab suci yang suci itu⁶. Fiqhpun demikian, mengikuti alur perkembangan tekstual dan kontekstual. Fiqh tekstual menjelma menjadi fiqh formalitas (fiqh *qadhaya*), sedangkan fiqh kontekstual merubah menjadi fiqh masalahat (fiqh *diyani*).

Hukum adalah titah Tuhan yang dibebankan kepada manusia. Hukum hanya bertugas memberi label terhadap perbuatan yang dilakukan manusia. Pada akhirnya manusialah yang memilih hukum mana yang cocok bagi dirinya. Ini semua berangkat dari kenyataan, bahwa hukum diperuntukkan bagi manusia, bukan Tuhan. Kitab hanya memberi tahu dan mengajarkan mana yang baik dan mana pula yang buruk.

Membiarkan keduanya berjalan beriringan tentu tidak mudah. Tidak mungkin keduanya ada yang mau mengalah satu sama lain. Keduanya sama-sama ingin ada di garis terdepan. Seakan tidak rela didahului oleh saingannya. Maka dibuatlah kesepakatan, harus ada yang bertanggung jawab menyusun fiqh *qadhaya* dan fiqh *diyani* secara bersamaan. Dialah sang mujtahid.

Disebut sebagai fuqaha atau mujtahid adalah membanggakan⁷. Tidak semua orang dapat menyandang predikat prestisius itu. Bila ingin

⁶ Misalnya Mu'tazilah dan Sunni ketika terjadi perdebatan apakah Quran itu makhluk atau bukan. Perdebatan ini berdasar atas keteguhan Mu'tazilah bahwa Allah tidak mempunyai sifat. Abu al-Wafa al -Ghanimy. *Dirasat fi al-falsafat al- Islamiyah*. Kairo : Maktabah al-Qahirah. Hal 37, Tajuddin al-Subkiy. *Jam'ul jawami'*. Hal 285

⁷ Bukan hanya kebanggaan tapi juga penghargaan dari Tuhan berupa pahala dan ganjaran. Lihat misalnya hadits'amr bin 'ash (Maktabah Syamilah: digital. Shahih Bukhari juz 22 hal 335)

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَنَبَهُ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَنَبَهُ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

mendapat gelar mujtahid, seseorang harus mampu melewati seleksi dan persyaratan yang super ketat⁸. Membayangkan syarat super ketat saja sudah kewalahan, apalagi melakukannya. Padahal permasalahan harus segera diselesaikan. Menunggu munculnya seorang penyelamat mujtahid di tengah-tengah masyarakat, rasanya sulit atau bahkan mustahil. Tak pelak, sampai di sini fiqh telah menimbulkan masalah baru. Tidak ada seorangpun yang sanggup menyelesaikan masalah umat. Masalah terbengkalai.⁹

Sebagian cendekiawan mencoba mencari jalan keluar dengan kembali lagi pada peninggalan para mujtahid. Berbagai karya dan khazanah peninggalan mereka dicari dan dipelajari. Mencoba mencari relevansinya dengan peradaban modern. Ada masalah, dicarikan kitabnya, dicari rujukannya, dijumpai padanannya, dan ditemukan ketetapan hukumnya. Proses semacam ini banyak dilakukan dalam forum *bahtsul masa'il*.

Di sisi lain, kebutuhan umat untuk mendapat kepastian hukum menimbulkan masalah tersendiri di tengah mereka. Umat yang butuh legalitas dengan segera seolah terabaikan dengan proses *istinbath al-ahkam* yang begitu rumit dan panjang. Antipati dan skeptis muncul tidak terelakkan. Umat berjalan sendirian tanpa mujtahid dan *fuqaha* yang menjadi pemutar halauan. Inipun menimbulkan masalah baru lagi. Sebagian kalangan memvonis para awam adalah orang-orang sesat tak

⁸ Persyaratan super ketat itu jika disimplifikasi hanya berkisar pada dua syarat saja. *Pertama*, menguasai sumber-sumber syara', *kedua*, Adil. Menguasai sumber-sumber syara' meliputi al-Quran, Hadits, Qiyas, dan Ijma' beserta cara menguasainya. Sedang adil diperlukan sebagai pijakan boleh tidaknya berfatwa. Al-Mushtashfa. Juz 2 hal 363 (Maktabah Syamilah : digital)

⁹ Lalu muncullah alternative ide pemikiran madzhab Manhaji. Ide ini didengungkan untuk dapat menyelesaikan permasalahan umat yang dirasa harus cepat diselesaikan tanpa menunggu datangnya mujtahid. Baca pengantar DR. KH. MA. Sahal Mahfud. *Ahkamul Fuqaha, solusi problematika Aktual hukum Islam*. Surabaya : Diantama. 2005. hal xi

terselamatkan. Benarkah demikian? Tanya para awam¹⁰ penasaran. Sesatkah kita? Masuk nerakah kita? Pertanyaan sederhana nan lugu namun cukup menantang.

Jika pada awalnya hukum hanya boleh ditangani para juris, sedang para juris yang diharapkan tidak kunjung datang. Timbul pertanyaan panjang. Bagaimana dengan perbuatan umat yang telah terkerjakan? Siapakah yang bertanggung jawab terhadap perbuatan mereka? Tidak bisakah *istinbath al-ahkam* diserahkan pada orang awam? Atau jika tidak bisa, di manakah letak posisi awam dalam proses penetapan hukum?

B. Pembahasan

1. Universalitas Ijtihad

Ijtihad sendiri didefinisikan sebagai pencurahan pikiran untuk menggali hukum syari'at yang bersifat *amalily* dengan cara *istinbath*¹¹. Sebagian ulama' *Ushuly* yang lain menambahnya dengan "hukum-hukum yang bersifat *dzanniy*"¹². Imam Baidlowi mendefinisikan dengan definisi yang lebih simpel yaitu mencurahkan kesungguhan untuk memahami hukum *syar'iy*. Dari beberapa definisi yang dipaparkan para ulama' kesemuanya dapat disimpulkan dengan "proses penggalian hukum-hukum *syar'iy* dari dalil-dalil yang terperinci"¹³.

Ijtihad telah ditetapkan dalam al-Qur'an

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنِ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا

¹⁰ Para awam disini adalah mereka yang berada diluar jalur ijtihad. Mereka yang cendekiawanpun, namun bukan dalam bidang fiqh ushul fiqh tetap dianggap sebagai orang awam. Misalkan saja, dokter. Dia adalah cendekiawan namun awam dalam bidang fiqh. Dia sebut sebagai awam juga. Mereka awam fiqh ini terlibat dalam polemic perebutan. Wajib bertaqlid atau tidak. Baca

¹¹ Baca *Bahrul Muhiith*. Juz 8 hlm 73. (Maktabah Syamilah).

¹² *al-Taqrir wa al-Tahbiir*. Juz VI hlm 161. (Maktabah Syamilah)

¹³ Wahbah Zuhaili. *Ushul fiqh al-Islam*. Suriah: Dar al-Fikr. Cet I. 1986 . hlm 1067.

Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.¹⁴

Berijtihad juga telah mendapat legitimasi dari Nabi secara langsung. Dalam hal ini beliau mengajarkan (dalam bentuk pertanyaan) pada sahabat Mu'adz ketika akan diutus ke Yaman¹⁵.

عَنْ مُعَاذٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ كَيْفَ تَصْنَعُ إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ أَجْتَهُدُ رَأْيِي لَا أَلُو قَالَ فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَدْرِي ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ

"Dari Mu'adz bahwa Nabi mengutus Mu'adz ke Yaman. Nabi bertanya pada Mu'adz " apa yang akan kamu lakukan jika kamu menghadapi persolan. Mu'adz menjawab " saya akan memutuskan dengan hukum yang ada dalam kitab Allah. Nabi bertanya lagi"Bagaimana jika kamu tidak menjumpai". Mu'adz menjawab "saya akan memutuskan dengan sunnah Rasulullah ".Nabi bertanya lagi "bagaimana jika kamu tidak menjumpai di sunnah Rasulullah". Mu'adz menjawab "saya akan berijtihad dan saya tidak akan sembarangan". Lantas Nabi menepuk dadaku dan Nabi bersabda "Alhamdulillah, Allah telah memberi taufik pada utusan Rasulullah sesuai dengan apa yang dikehendaki Rasulullah."

Ijtihad dilakukan dalam permasalahan yang tidak ada *nash qath'i*¹⁶nya. Dengan pengertian bahwa ijtihad hanya bisa dilakukan

¹⁴ Ayat ini dan beberapa ayat berikutnya diturunkan berhubungan dengan pencurian yang dilakukan Thu`mah dan ia menyembunyikan barang curian itu di rumah seorang Yahudi. Thu`mah tidak mengakui perbuatannya itu malah menuduh bahwa yang mencuri barang itu orang Yahudi. Hal ini diajukan oleh kerabat-kerabat Thu`mah kepada Nabi Muhammad saw. dan mereka meminta agar Nabi membela Thu`mah dan menghukum orang-orang Yahudi, kendati pun mereka tahu bahwa yang mencuri barang itu ialah Thu`mah, Nabi sendiri hampir-hampir membenarkan tuduhan Thu`mah dan kerabatnya itu terhadap orang Yahudi.QS. Al-Nisa' . 105.

¹⁵ Ahmad. *Musnad Ahmad*. Juz 44 hlm 493. (Maktabah Syamilah).

¹⁶ Hal ini menjadi masuk akal, mengingat *nash qath'iy* dengan tingkat keqath'iyannya dengan sendirinya tidak bisa diganggu gugat. *Nash Qath'iy* tidak

terhadap sesuatu yang mengandung kemungkinan *dzan*. Baik itu terhadap *nash* yang *dzanniy* ataupun terhadap masalah yang tidak ada dalilnya sama sekali. Dengan ungkapan yang lebih sederhana al-Ghazali mengungkapkan bahwa ruang lingkup ijtihad terjadi pada hukum yang tidak ada dalil *Qath'iy*nya¹⁷.

Nabi sendiri, sebagai orang yang paling tahu tentang hukum syari'at tetap melakukan ijtihad. Terutama pada kasus-kasus yang tidak berbarengan dengan wahyu. Dengan demikian, ijtihad Nabipun mempunyai kemungkinan salah. Namun, kesalahan ini telah ditolerir oleh Tuhan¹⁸. Ijtihad yang menjadi pilar utama bangunan Islam terus berlanjut hingga sahabat, *tabi'in* dan *tabi'it tabi'in*, dan berlangsung terus hingga abad keempat¹⁹.

Dan setelah abad keempat inilah, mulai muncul perdebatan apakah ijtihad masih bisa terjadi ataukah telah hilang ditelan zaman? Apakah pintu ijtihad telah tertutup ataukah masih terbuka?²⁰ Dalam hal ini, ulama terpolarisasi menjadi dua arus utama. *Pertama*, ulama yang berketetapan bahwa pintu ijtihad telah tertutup untuk selamanya. Alasan utama yang

bisa berubah, statusnya sama dengan ilmu (pencapaian pengetahuan yang tidak bisa mengalami perubahan/ الإدراك بحكم غير قابل للتغير). Walaupun dalam pemahaman tentang *nash qath'iy* itu sendiri masih terjadi perbedaan pendapat. Seperti contoh *nash* yang datang dalam bentuk bilangan, dikatakan *nash Qath'iy*. (Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kairo : Dar al-Ilm. 1978. hal 25). Namun, sebagian ulama ada yang berani melakukan *ta'wil* (walaupun *ta'wil*nya disebut *ta'wil ba'id*). *Sittiina miskiina* dita'wil dengan *sittiina muddan* yang diberikan pada satu orang miskin. Baca Tajuddin Al-Subki, *Jam'ul jawami'*. Beirut : Dar al-Fikr. 2000. juz II hlm 55.

¹⁷ Al-Ghazali. *Al-Mustashfa*. Juz II hlm 370. (Maktabah Syamilah).

¹⁸ Dalam banyak kesempatan, Tuhan sering menegur ijtihad Nabi yang ternyata tidak sesuai dengan keingingan Tuhan. Ayat al-Taubah 43 turun berkenan dengan teguran kepada Nabi atas ijtihad beliau dalam masalah peperangan. Ayat al-Anfal 64 menjadi teguran atas ijtihad Nabi yang berkenan menerima tebusan perang tawanan Badr.

¹⁹ Pada kurun abad keempat ini, terdapat seorang sangat alim dan 'allah. Beliau adalah Imam Jariir al-Thabariy. Beliau mengklaim telah sampai pada derajat mujtahid *muthlaq*. Namun, sayang pada ulama' tiada yang merespon dan menerimanya. Baca *anwar al-Buruq fi Anwar al-Furuq*. Juz 2 hlm 352. (Maktabah Syamilah).

²⁰ Baca Ahmad bin Abd Razzaq al-Duwasy. *Fatawa al-Lajnah al-Da'Imah li al-Buhuts al-Ilmiah wa al-Ifta'*. Juz 6 Hlm 452. (Maktabah Syamilah).

sering terdengar adalah sudah tidak ada lagi ulama' masa kini yang bisa memenuhi kriteria persyaratan menjadi seorang mujtahid. Syarat ijtihad begitu ketat, hingga tak menyisakan ruang bernafas untuk para calon mujtahid²¹. Kedua, ulama yang memperjuangkan ijtihad masih terbuka hingga akhir kiamat. Alasannya sederhana, bahwa permasalahan yang dijumpai pada zaman modern ini, membutuhkan penyelesaian²². Mengandalkan jawaban "andaikan"²³ dari para mujtahid lampau merupakan pengakuan ketidakberdayaan. Oleh karena itulah, permasalahan mutlak harus diselesaikan tanpa tiada satupun permasalahan yang berpapasan dengan jawaban "mauquf" alias tidak bisa dijawab²⁴.

Memang, ijtihad bukahnlah pekerjaan mudah. Ijtihad membutuhkan kesungguhan dan keseriusan. Oleh karena dalam ijtihad tersimpan tantangan berupa beban berat²⁵ yang harus dipikul.

1. Syarat dan Kriteria Penggalan Hukum

²¹ Mujtahid dengan segala jenis tingkatannya telah hilang sejak abad ke 7. Sehingga bagaimana mungkin pada abad 14 ada orang yang mengaku-ngaku telah memenuhi syarat-syarat ijtihad. Dan, jikapun ada yang mengklaim demikian, maka pengakuannya tidak dapat diterima. Baca *anwar al-Buruq fi Anwar al-Furuq*. Juz 2 hlm 352. (Maktabah Syamilah).

²² Jika ijtihad telah ditutup maka umat akan akan kehilangan panduan dengan al-Qur'an dan al-Sunnah. Padahal kedua sumber tersebut merupakan peninggalan terbesar Nabi Muhammad untuk para Umatnya. Fungsinya tidak akan bisa dinikmati oleh umat Islam. Umat akan terperosok dalam fanatisme madzhab. Baca Sayyid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah*. Juz 1 hlm 13. (Maktabah Syamilah)

²³ Dalam istilah fiqh masalah ini dikenal dengan istilah masalah *fardliyah* (pengandaian). Para Ulama' penyusun kitab-kitab fiqh banyak menjawab kemungkinan-kemungkinan masalah yang akan terjadi di masa depan. Mereka sering mengungkapkannya dengan ungkapan *in* dan *lau* yang berarti jika. Satu contoh terkenal yang sering disebut-sebut adalah masalah batal wudlu' yaitu jika ada orang yang masuk ke dalam lubang farji (bayangkan lubang farjinya besar), apakah membatalkan puasa atau tidak.

²⁴ Imam Ghazali pernah membahas kemungkinan adanya sebuah permasalahan yang tidak ada hukumnya. Setiap permasalahan pasti mempunyai hukum *لا تخلقوا واقعة عن حكم (الله)*. Ketetapan Tuhan bahwa suatu masalah tidak mempunyai hukum adalah hukum itu sendiri *(حكم الله أن لا حكم حكم)*. Al-Ghazali. *Al-Mankhul*. Juz 1 hlm 599. (Maktabah Syamilah)

²⁵ Secara istilah saja, ijtihad terambil dari akar kata *جهد* yang berarti sungguh-sungguh. Baca Wahbah Zuhaili. *Ushul fiqh al-Islam*. Suriah: Dar al-Fikr. Cet I. 1986 . hlm 1065. al-Ghazali. *al-Mustashfa*. Juz II hlm 363. (Maktabah Syamilah).

- a. Mengetahui dan menghubungkan nash, satu nash dengan *nash* yang lain
- b. Mengetahui kaedah-kaedah kebahasaan
- c. Mengetahui tujuan utama syari'ah atau *maqashidus syari'ah*
- d. Mengetahui sebab turunya ayat dan datangnya hadits
- e. Menghubungkan idealitas nash dengan kemashlatan realitas

2. Ijtihad Parsial

Tajziatul ijtihad merupakan salah satu solusi alternatif yang dapat disuarakan dalam bingkai menutup dan membuka pintu ijtihad²⁶. Membuka pintu ijtihad secara mutlak sangat riskan untuk dilakukan²⁷. Ijtihad mutlak membutuhkan persyaratan-persyaratan yang tidak mudah dipenuhi oleh calon mujtahid zaman sekarang²⁸. Begitu pula menutup pintu ijtihad terlalu sayang untuk ditinggalkan. Terlebih jika ingin mengejar ketertinggalan dibanding umat lain.

Tajziatul ijtihad secara sederhana didefinisikan dengan ijtihad sepotong-potong. Dalam arti, seseorang dapat berijtihad terhadap satu permasalahan yang dikuasainya²⁹. Misalkan berijtihad dalam masalah yang terkait dengan hukum fara'idl saja, atau berijtihad dalam masalah yang terkait dengan hukum mu'amalah saja, atau dalam masalah pidana saja atau sebagainya. Terlebih lagi kondisi para ilmuwan muslim telah terpetakan dalam berbagai sub-cabang ilmu pengetahuan.

²⁶ Ide tajzi'atul sendiri masih menjadi perbincangan serius dikalangan Ulama'. Ada Ulama' yang menafikan adanya kemungkinan tajzi'atul Ijtihad. Ulama' yang berpegangan pada pendapat ini mengatakan bahwa jika seorang tidak bisa melakukan ijtihad secara utuh maka pada dasarnya dia belum memenuhi prasyarat ijtihad dan dia tidak bisa sebagai mujtahid. Baca Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. Hlm 220.

²⁷ Oleh karena itulah, Ijtihad harus tetap dilakukan dengan hati-hati. Kebutuhan berijtihad harus tetap memperhatikan kode etik seorang mujtahid. Hal ini disebabkan karena pintu ijtihad memberikan peluang seorang untuk dapat menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Baca *al-Fatawa al-Kubra*. Juz 1 hlm 237. (Maktabah Syamilah)

²⁸ Bahkan untuk syarat Mujatahid Muthlaq telah tidak bisa dipenuhi sejak abad ke empat. Baca *anwar al-Buruq fi Anwar al-Furuq*. Juz 2 hlm 359 (Maktabah Syamilah).

²⁹ Tajuddin Al-Subki, *Jam'ul jawami'*. Beirut : Dar al-Fikr. 2000. juz II hlm 387.

Ada sebuah pepatah "lebih baik mana antara tahu banyak tentang sedikit, dan tahu sedikit tentang banyak". *Pepatah* ini dilontarkan bagi seseorang yang mempunyai banyak wawasan tentang berbagai macam ilmu pengetahuan namun tidak ahli, dan ada seseorang yang ahli dan berkompetensi dalam satu bidang ilmu saja. Jawaban orang-orang modern tampaknya lebih condong untuk menjadi ilmuwan yang kedua, yaitu orang yang banyak wawasan (ahli) dalam satu bidang ilmu saja. Hal ini dikarenakan pengetahuannya yang mendalam dan mengakar akan mengantarkannya pada pencapaian derajat ahli. *Al-mutabahir fi 'ilmin ihtada ila sa'iri al-ulumi*.

Konsekuensi diberlakukannya *tajzi'atul ijtihad* dapat mengantarkan pada kemungkinan terjadinya *ijtihad jama'i*, yaitu ijtihad yang dilakukan secara bersama-sama. *Ijtihad jama'I*³⁰ diibaratkan sebagai sebuah forum pemecahan masalah fiqhiyyah kontemporer yang dilakukan oleh berbagai macam ahli, dari segala bidang. Mulai muhaddits, mufassir, faqih, hingga astronomi, biologi dan sebagainya. *Ijtihad jama'I* ini dilakukan dengan kemungkinan mengadopsi sistem bermadzhab secara metodologis (*manhaji*) tidak secara *qauly*.

Mujtahid dalam ruang lingkup fiqh-ushul fiqh didefinisikan sebagai orang yang berwenang untuk menetapkan hukum Islam. Selain mujtahid disebut awam. Jadi awam dalam ruang lingkup fiqh-ushul fiqh adalah orang yang bukan mujtahid³¹. Satu-satunya orang yang berkompetensi untuk menetapkan hukum Islam adalah mujtahid.

Namun, menjadi ironis dan naif, jika seorang mujtahid dengan angkuh menyatakan bahwa dia dapat menyelesaikan permasalahan hukum kemasyarakatan dengan sendirian. Bukankah baginda Nabi telah

30 Ijtihad jama'I pernah disuarakan oleh kalangan cendekiawan muslim Indonesia sekitar tahun 70-an. Baca pengantar KH. Sahal Mahfudz. *Ahkam Al-Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam. Keputusan Mukhtamar, Munas, dan Konbes NU*. Surabaya : Diantama. Cet V. 2005. hlm xii.

³¹ Wahbah Zuhaili. *Ushul fiqh al-Islam*. Suriah: Dar al-Fikr. Cet I. 1986 . hlm 499.

mencontohkan bahwa dalam banyak kesempatan, beliau rela mengesampingkan pendapat pribadinya demi untuk berpartisipasi dengan pandangan para sahabatnya. Partisipasi aktif adalah salah satu bentuk kebersamaan yang tiada nilainya. Bahkan jika hasilnya keliru sekalipun. Islam dihargai dari nilai kebersamaan, bukan nilai arogansi egoisme.

Dan bahkan disebutkan bahwa Nabi sang Muftahid sejutipun mengakui bahwa tidak semua hal telah diketahui dan dipahami. Banyak hal-hal yang tidak diketahui dan dipahaminya, terutama masalah keduniaan. Kiranya hadits tentang pernyataan ini telah cukup terkenal.

أنتم أعلم بأمر دنياكم

Pernyataan ini keluar tatkala Nabi dimintai pertanggungjawaban oleh para sahabat mengenai pendapatnya tempo hari. Tempo hari baginda Nabi mengatakakan bahwa kurma sebaiknya tidak dikawinkan. Masihkah sang muftahid akan mengklaim dirinya sebagai satu-satunya pewaris dan pemegang estafet pengambil hukum-hukum Tuhan sepeninggal Nabi? Atau masih adakah orang yang meragukan partisipasi dan kerjasama dalam ijtihad yang berdasar pada prinsip musyawarah yang diperundangkan al-Quran?

Imam Malik, salah seorang Muftahid Muthlaq pendiri madzhab Malikiyah sebanyak empat puluh pertanyaan. Tiga puluh enam pertanyaan beliau jawab dengan jawaban " saya tidak tahu". Berapa banyak pula Imam Syafi'i menyatakan mauquf terhadap sebuah masalah yang ditanyakan pada beliau³².

Oleh karena itulah, muftahid disyaratkan untuk mendalami (menguasai) dalam bidang yang dia geluti. Sehingga dia memutus dan menfatwakan apa yan dia ketahui, membedakan apa yang dia ketahui

³² Wahbah Zuhaili. *Ushul fiqh al-Islam*. Suriah: Dar al-Fikr. Cet I. 1986 . hlm 1104.

dengan apa yang dia tidak ketahui, dia memutuskan dalam apa yang dia ketahui dan dia diam dalam apa yang dia tidak ketahui³³.

Terlebih dahulu harus dipahami bahwa hukum Islam terkait dengan semua objek perbuatan manusia. Baik ibadah ataupun mu'amalat, baik dunia ataupun akhirat, baik hukum untuk dirinya berupa *amal* ataupun hukum untuk orang lain berupa *fatwa*, *qadla'* atau hukum lainnya yang membutuhkan proses ijtihad.

Semua bentuk hukum yang diperundangkan oleh Tuhan kepada manusia, tiada lain tujuannya hanyalah untuk menciptakan tatanan kehidupan manusia yang damai dan tentram sesuai dengan garis dan panji kehendak Tuhan. Jika demikian, terdapat dua kehendak yang mengitari pembebananan sebuah perundangan hukum. Yaitu kehendak manusia berupa masalah, dan kehendak Tuhan berupa titah yang dibungkus dalam kepatuhan dan penghambaan³⁴.

Tuhan sebagai penguasa dan perencana di balik setiap fenomena tentulah lebih mengetahui seluk-beluk rencana dan program-Nya. Karena Dialah aktor sekaligus sutradara dibalik semua hal di dunia ini. Sudah barang tentu, sang sutradara lebih mengetahui dengan segala yang terencana dibalik semua peristiwa. Namun, begitu, Tuhan sangat peduli dan perhatian pada segenap manusia. Tuhan terlalu *al-Lathiif* untuk disebut sebagai sutradara diktator. Semua titah hukum Tuhan mengandung kemaslahatan kehidupan manusia. Jika demikian, maka dalam kehendak Tuhanpun, pada dasarnya telah terkandung unsur kemaslahatan manusia.

Namun sayangnya, Tuhan maha misteri untuk dipahami langsung secara kasat mata. Kehendak masalah yang terkandung dalam teks kitab hukum menyimpan beribu teka-teki yang harus dipecahkan. Tuhan terlalu

³³ . فَيُعْطِي فِيمَا يَدْرِي وَيَدْرِي أَنَّهُ يَدْرِي وَيُمَيِّزُ بَيْنَ مَا يَدْرِي وَبَيْنَ مَا لَا يَدْرِي فَيَتَوَقَّفُ فِيمَا لَا يَدْرِي وَيُعْطِي فِيمَا يَدْرِي . Baca *Kasyf al-Asrar*. Juz 7 hlm 141. (Maktabah Syamilah)

³⁴ Hukum Islam mempunyai ciri-ciri *tawassuth*. Yaitu tengah-tengah antara insanियah dan ilahiyah, antara naqliyah dan 'aqliyah, antara dzohir dan bathin. Baca : KH. Afifudin Muhadjir. *Mengoptimalkan Fungsi Ushul Fiqh*. Hlm (Sebuah makalah).

maha *khabiir* untuk dipahami maksud dan tujuan dibalik setiap perundangan. Untuk itulah, manusia harus mencari dan meneliti berbagai kemungkinan di antara ribuan keinginan maksud Tuhan.

Pencarian dan penelitian tentang kemungkinan-kemungkinan di antara keinginan maksud Tuhan, dilakukan melalui penggalian tentang status hukum tersebut. Apakah dapat dipahami oleh akal (rasional) ataukah tidak? Apa misteri teka-teki yang tersembunyi dibalik perundangan kitab Tuhan, apakah untuk kemaslahatan manusia ataukah untuk Tuhan? Jawaban untuk pertanyaan pertama dapat disederhanakan dengan kata kunci '*illat hukum* sedang untuk jawaban kedua dapat disederhanakan dengan kata kunci *hikmah hukum*.

Pada dasarnya, landasan umum pembebanan sebuah hukum berpijak pada hikmah hukum. Hikmah adalah tujuan utama dari pembebanan sebuah hukum. Hikmah disebut juga dengan *ma'innah hukum* atau intisari hukum. Hikmah hukum berkisar pada tujuan untuk menciptakan kemakmuran dan kemaslahatan bagi manusia. Ada hikmah, berarti ada hukum. Tidak ada hikmah berarti tidak ada hukum. Kedamaian dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama pembebanan hukum sulit diketahui tolok ukurnya. Mengetahui hikmah sebuah hukum bukanlah pekerjaan mudah. Hal ini disebabkan karena hikmah yang bersifat abstrak, absurd, tentatif, dan kompleks. Oleh karena itulah diperlukan kajian dan penelitian yang seksama dan valid. Dan cara yang dilakukan adalah dengan mengkaji dan meneliti '*illat hukum*³⁵. '*Illat* digadang-gadang sebagai satu-satunya cara untuk sampai pada hikmah.

3. '*Illat* dan hikmat sebagai proses penelitian ilmiah

³⁵ Pencarian '*illat* dan hikmah tidak hanya dilakukan ketika ada kebutuhan untuk proses qiyas. Qiyas hanyalah salah satu metode (baca : sumber) pengambilan hukum saja. Proses pencarian dan penelitian '*illat* dan hikmah ini dibutuhkan setiap kali akan menetapkan sebuah hukum. Apakah objek hukum tersebut logis (ma'qul al-makna) sehingga dapat dicari '*illat* dan hikmah hukumnya ataukah justeru transenden (ghair ma'qul al-makna atau ta'abbudiy) dan hanya membutuhkan keyakinan serta *legowo* menerima titah hukum dari Tuhan.

Dalam hal ini, proses pencarian illat dan hikmah menempati kerangka kerja penelitian ilmiah. Pencarian 'illat dan hikmah jika disandingkan dengan kerangka kerja penelitian ilmiah dapat dijelaskan dalam tiga jenjang besar sebagai berikut.

- a. Penentuan, identifikasi dan perumusan masalah
- b. Pengumpulan data, verifikasi data, dan analisis data
- c. Penarikan kesimpulan

Pengumpulan, verifikasi, dan analisis data serta penarikan kesimpulan dalam proses pencarian 'illat dapat dijelaskan dengan tahapan dan hirarki masalah 'illat sebagai berikut.

Bahwa Proses pencarian 'illat dapat dilakukan melalui dua cara yaitu:

1) *Manshushah*

'Illat *manshushah* adalah 'illat yang telah disebutkan dalam nash. Penyebutan nash terhadap 'illat dapat terformat dalam bentuk penunjukan lafadz nash terhadap makna yang dikandungnya. Penunjukan lafadz terhadap makna disebut dengan *dalalah shorihah*³⁶ (الدلالة الصريحة). Dengan demikian *dalalah* adalah proses penunjukan dalil³⁷ terhadap madlul³⁸. 'Illat *manshushah* terkait erat dengan nash. Karena untuk dapat memahami 'illat ini sepenuhnya bergantung pada pemahaman mendalam tentang nash itu sendiri.

Penyebutan 'illat (dengan *dalalah shorihah*) terjadi dengan cara *dalalah mantuq* yang *shorih* yaitu penyebutan alasan secara langsung

³⁶ Dalalah mantuq shorihah sendiri terbagi menjadi dua yaitu dalalah shorihah muthabaqah dan tadlammun.

³⁷ Dalil didefinisikan dengan Sesutu yang jika dilakukan dengan proses penalaran yang benar memungkinkan untuk dapat menyampaikan pada mathlub khabariy (maksud informatif) Berbeda dengan definisi definisi (حد الحد) yaitu sesuatu yang jika dilakukan dengan penalaran yang benar memungkinkan untuk dapat menyampaikan pada mathlub tashawwuriy (maksud deskriptif).

³⁸ Madlul lafadz terbagi menjadi dua. Ada yang berupa lafadz dan ada pula yang berupa makna. Madlul yang berupa makna dapat berupa makna kulliy dan dapat berupa makna kulliy. Sedang madlul yang berupa lafadz dapat berupa lafadz mufrad dan murakkab. Mufrad dan murakkab inipun dapat berupa mufrad dan murakkab yang masih dipakai dan ada pula yang telah usang (tak dipakai).

dengan menggunakan redaksi yang bermakna alasan. Seperti dengan menggunakan redaksi *من أجل, كي, إذن*, dan penggunaan huruf-huruf yang bermakna peng-*alasan* (تعليل).

2) *Mustanbathah*³⁹ (*bi al-Sabri wa al-Taqsim*)

'Illat *mustabathah* adalah 'illat yang tidak disebutkan dalam teks atau nash, melainkan harus dicari terlebih dahulu. Proses pencarian inilah yang disebut dengan *istinbath al-'illat*⁴⁰. Proses pencarian 'illat *mustanbathah* ini dilakukan dengan cara *sabri wa al-taqsim*.

Sabri wa al-taqsim secara bahasa terangkai dari dua kata yaitu *al-sabr* (menguji/الإختبار) dan *al-taqsim* (memunculkan satu sifat dengan sudut pandang yang berbeda/ إظهار الشيء الواحد على وجوه مختلفة). Sedang secara istilah adalah meringkas semua sifat-sifat yang (mungkin ada) pada asal, sekaligus membuang (kemungkinan) sifat yang tak layak untuk dijadikan sifat sehingga tinggal satu sifat (yang layak saja) / حصر أوصاف (الأصل وإبطال ما لا يصلح فيتعين الباقي)

Sabri wa al-taqsim dilakukan baik terhadap teks ataupun pada konteks. *Sabri wa al-taqsim* yang dilakukan terhadap teks dilakukan dengan cara pemahaman terhadap nash dengan cara *dalalah mantuq ghairu shorihah*⁴¹ dan *dalalah mafhum* baik yang *muwafaqah* ataupun yang *mukhalafah*. Sedangkan *sabri wa al-taqsim* yang dilakukan terhadap konteks dilakukan dengan pencarian alasan pada tataran *Maqashidus al-syari'ah*.

³⁹ Masalik *mustanbathah* tidak tertentu hanya pada kasus yang tidak ada nashnya, namun pada kasus yang *manshushah*pun masih diperlukan *istinbath*.

⁴⁰ Pada tataran inilah proses *istinbath al-ahkam* terjadi. Hal ini dikarenakan karena secara hirarkisitas hukum terkait dengan 'illat. Dan jika disederhanakan maka proses pencarian hukum terkhususkan pada proses pencarian 'illat ini. Sedang dalam 'illat yang *manshushah* tidak terbuka peluang untuk mencari 'illat yang lain, oleh karena syari' secara jelas telah menyebutkan alasan diundangkannya sebuah hukum.

⁴¹ *Dalalah mantuq ghairu sharihah* terdiri dari dua macam yaitu *dalalah iqtidla'* dan *isyarah* dan *ima'*. Dalam kerangka ini, penulis memasukkan *dalalah mantuq ghairu shorihah* dalam bingkai masalik *mustanbathah sabri wa al-taqsim*, tidak dalam masalik *manshushah*. Hal ini dikarenakan untuk bisa mencapai pada pemahaman *dalalah ghairu shorihah* tersebut diperlukan usaha *istinbath*.

Langkah-langkah sabri wa al-taqsim pada konteks sebagai berikut:

a. *Takhrij al-Manath* (تخريج المناط أي جمع كل محتمل للوصف)

Takhrij al-manath merupakan langkah pertama dalam pencarian 'illat sabri wa al-taqsim. *Takhrij al-manath* didefinisikan dengan pengumpulan semua kemungkinan sifat-sifat yang bisa dijadikan sifat.

Takhrij al-manath dalam kerja penelitian ilmiah bersanding sama dengan langkah pengumpulan dan penyajian semua data secara objektif tanpa memilah dan memilih. Semua data yang diperlukan dan memungkinkan dikumpulkan sesuai dengan objek penelitian. Dalam langkah ini, peneliti bersifat sebagai peneliti dan tidak berhak mempengaruhi baik objek ataupun observan.

b. *Tanqih al-Manath* (تذهيب الوصف لأن تكون صالحة للعللة)

Adalah pembersihan sifat sehingga layak untuk dijadikan sifat 'illat. Langkah ini berupa pemilahan dan pemilihan sifat-sifat yang telah terkumpul. *Tanqih al-manath* dalam kerja penelitian ilmiah bersanding sama dengan langkah verifikasi dan analisa data. Dalam langkah ini peneliti, memilah dan memilih data yang berperan dan mempengaruhi terhadap objek penelitian baik positif atau negatif. Peneliti dapat memanfaatkan instrumen penelitian baik dirinya sendirinya ataupun orang untuk memberikan interpretasi.

c. *Tahqiq al-Manath* (تقرير الوصف الظاهر المنضبط المناسب المتعدي إلى الفرع أي غير قاصر في الأصل)

Langkah ini merupakan langkah terakhir yaitu berupa pengambilan keputusan dan kesimpulan. Setelah melalui langkah-langkah di atas diambil sebuah keputusan dan kesimpulan untuk menetapkan satu sifat saja berupa sifat yang tangguh dan layak dijadikan 'illat (الوصف الباقي).

Namun demikian, sebelum benar-benar diputuskan, terlebih dahulu sifat yang terakhir inipun harus diuji untuk terakhir kalinya dengan cara *al-dauran*. *Al-dauran* ibarat simulasi terakhir sekaligus

pemantapan sebelum benar-benar diterjunkan ke lapangan. Pengujian terakhir dilakukan dengan pencocokan kembali dengan sifat-sifat yang telah terbakukan dalam 'illat yaitu berupa sifat yang *dzahir, mundhobith, munasib, dan muta'addiy*.

Tahqiq al-manath dalam kerja penelitian ilmiah bersanding sama dengan penarikan kesimpulan. Dalam langkah ini peneliti mengambil kesimpulan berdasarkan pemaparan data serta analisa yang telah dilakukannya. Sebagai contoh, sifat 'illat keharaman riba dalam gandum berupa dapat ditakar dan sifat ini ternyata juga ada dalam barang yang lain seperti jagung, padi, kedelai, dan lain sebagainya. Begitu juga dalam contoh keharaman *khamr* sifat berupa minuman yang memabukkan⁴² disimulasi dengan aneka minuman, seperti minuman yang terbuat dari perasan anggur, kurma, aren, kelapa, tebu, asam, dan berikut juga bir alkohol. Dengan langkah-langkah ini uji laboratorium penelitian 'illat yang berkesesuaian dengan hikmah telah berakhir dan tinggal penetapan hukum saja.

C. Kesimpulan

Seiring laju percepatan zaman, masalah-masalah yang dihadapi umat manusia ikut mengalami percepatan pula. Masalah manusia telah kompleks dan rumit. Dibutuhkan keterlibatan semua pihak untuk menyelesaikannya. Hal ini dikarenakan masalah-masalah yang dialami manusia modern tidak semuanya dapat dipahami oleh para Mujtahid. Terdapat masalah-masalah yang berada di luar jangkauan keilmuan Mujtahid. Sebut saja misalnya masalah transplantasi dalam kedokteran, penentuan galaksi dalam astronomi, pencucian uang dalam ekonomi

⁴² Bisa jadi, setelah dilakukan penelitian ulang, sifat 'illat memabukkan dapat direvisi dengan penemuan baru. Sebagai tawaran baru, bisa diajukan kemungkinan 'illat berupa ketergantungan dan kecanduan karena mengandung unsur/senyawa berbahaya (toxic), baik setelah melalui fermentasi atau proses yang lain. Sehingga rokok nantinya bisa dianalogikakan dengan *khamr*.

global, global warming, dan lain sebagainya. Masalah-masalah semacam ini membutuhkan keahlian dan spesifikasi ilmu tertentu yang tidak dimiliki Mujtahid. Mujtahid dengan kebesarannya harus rela untuk merangkul awam terlibat dalam pemecahan masalah umat. Keterlibatan dan partisipasi awam (khas) dalam penggalian hukum Islam mutlak diperlukan. Pintu masuk dari partisipasi aktif ijtihad awam dilewati melalui pintu *tajziatul ijtihad*.

Awam berpartisipasi dalam penggalian hukum dalam bentuk partisipasi dalam mencari 'illat dan hikmah dibalik setiap perundangan sebuah hukum. Partisipasi awam dalam bentang kemungkinan disesuaikan dengan kompetensi yang dimilikinya. Masalik 'illat dan hikmah merupakan salah satu bentuk penelitian ilmiah yang objek penelitiannya berupa hukum Islam. Dalam bingkai ini mujtahid dan awam dapat bekerja sama. Kemampuan awam khas dalam melakukan penelitian ilmiah dapat menjadi saham terbesar yang dapat disumbangkan dalam rangka memenuhi partisipasinya. Mujtahid dan awam dapat bekerja sama dalam menyingkap rahasia dibalik setiap perundangan Tuhan. Penelitian ilmiah dalam hukum Islam yang tercerminkan dalam *masalik 'illat* bagi awam berbanding lurus dengan penelitian ilmiah konvensional. *Takhriij al-manath* berbanding lurus dengan pengumpulan data. *Tanqiih al-manath* berbanding lurus dengan verifikasi dan analisa data. Dan *tahqiq al-Manath* berbanding lurus dengan proses pengambilan kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. *Musnad Ahmad*. Juz 44. (Kitab Digital: Maktabah Syamilah).
- Al-Taqrir wa al-Tahbiir*. Juz VI. (Kitab Digital: Maktabah Syamilah)
- Anwar al-Buruq fi Anwar al-Furuq*. Juz 2 (Kitab Digital: Maktabah Syamilah).
- Bahrul Muhiith*. Juz 8. (Kitab Digital: Maktabah Syamilah).
- Bukhari, Imam. *Shahih Bukhari*. juz 22 (Kitab Digital : Maktabah Syamilah)
- Duwasy, Ahmad bin Abd Razzaq al-. *Fatawa al-Lajnah al-Da'Imah li al-Buhuts al-Ilmiah wa al-Ifta'*. Juz 6 (Kitab Digital: Maktabah Syamilah).
- Fatawa al-Kubra*. Juz 1 (Kitab Digital: Maktabah Syamilah)
- Ghanimy, Abu al-Wafa al-. *Dirasat fi al-falsafat al-Islamiyah*. Kairo: Maktabah al-Qahirah.
- Ghazali, Muhammad Al-. *Al-Mankhul*. Juz 1 hlm 599. (Kitab Digital Maktabah Syamilah)
- Ghazali, Muhammad Al-. *Al-Mustashfa*. Juz II. (Kitab Digital : Maktabah Syamilah).
- Ghazali, Muhammad al-. *Ihya Ulumuddin*. Surabaya : Al-Hidayah. Tt. Juz 1
- Husin al-Munawwar, Said Agil. 2002. *Al-Quran Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*. Jakarta: Ciputat Press. 2002.
- Kasyf al-Asrar*. Juz 7. (Kitab Digital: Maktabah Syamilah)
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1978. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kairo: Dar al-Ilm.
- Mahfud, Sahal. 2005. *Ahkamul Fuqaha, solusi problematika Aktual hukum Islam*. Surabaya: Diantama.
- Muhadjir, Afifudin, KH. Drs. M.Ag. *Mengoptimalkan Fungsi Ushul Fiqh*. Hlm (Makalah).

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. (Kitab Digital:Maktabah Syamilah)

Subki, Tajuddin Al-. 2000. *Jam'ul jawami'*. Beirut: Dar al-Fikr. Juz II.

Tim Penyusun. *Fiqh Rakyat* hal xii. Sumber primernya , J Meulemen (peny). 1996. *Tradisi, kemodernan, dan Meta Modernime*, Yogyakarta: LKiS.

Zuhaili, Wahbah. 1986. *Ushul fiqh al-Islam*. Suriah: Dar al-Fikr. Cet I.